

Pelayanan Sosial pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo)

Feby Alifia Mustofa¹, Kris Hendrijanto², Kusuma Wulandari³

Febyalifia78@gmail.com

Abstract

Violence against women within the household context generates negative impacts that can disrupt their social functioning. Therefore, the provision of social services by humanitarian organizations is necessary to protect and assist victims in resolving their issues, thereby enabling them to regain a state of well-being. This study aims to explore and analyze the forms of social services provided by the Women and Children Protection Unit (UPTD PPA) of Sidoarjo Regency for female victims of domestic violence. This research employs a qualitative approach with a descriptive method and was conducted at the UPTD PPA of Sidoarjo Regency. Informant selection utilized purposive sampling, involving five primary informants and three additional informants. Data collection methods included observation, interviews, documentation, and open-ended questionnaires. Data validity was ensured through source triangulation. The findings revealed five forms of social services offered by the UPTD PPA of Sidoarjo Regency to female victims of domestic violence, namely psychological counseling, mediation, legal assistance, temporary shelter provision, and monitoring.

Keywords: *Social Services, Female Victims of Domestic Violence*

Abstrak

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu keberfungsian sosialnya. Maka dari itu perlunya pemberian pelayanan sosial oleh lembaga pelayanan kemanusiaan adalah agar dapat melindungi dan membantu menyelesaikan masalah korban sehingga dapat mencapai suatu kondisi yang sejahtera kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo pada perempuan korban KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yang melibatkan lima informan utama dan tiga informan tambahan. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner terbuka. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa terdapat lima bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo pada perempuan korban KDRT, yaitu pelayanan psikologis, pelaksanaan mediasi, pendampingan hukum, penampungan sementara (*shelter*), dan *monitoring*.

Kata Kunci: Pelayanan Sosial, Perempuan Korban KDRT

^{1,2,3} Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

1. Pendahuluan

Masalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini masih banyak dan terus terjadi. Salah satu kelompok yang rentan menjadi korban tindak kekerasan adalah perempuan. Dari sekian banyak jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan, kekerasan dalam ruang lingkup personal atau biasa disebut sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati urutan tertinggi jika dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terdapat 335.399 atau sebanyak 99.09% kasus KDRT dan pada tahun 2022 terdapat 336.804 atau sebanyak 99% kasus KDRT. Dari data tersebut menunjukkan bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi kekerasan yang paling dominan terjadi pada perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai bentuk diskriminasi yang harus segera dihapuskan. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (Lestari, 2005). Walaupun kekerasan dalam rumah tangga tidak terikat pada jenis kelamin, namun seringkali yang menjadi korban adalah perempuan atau pihak istri. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketergantungan pada suami yang menyebabkan istri hanya bias menerima tindak kekerasan yang dialaminya. Istri berada dalam posisi lemah secara mental, fisik, sosial, dan ekonomi sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melakukan perlawanan pada suami yang merasa dirinya lebih kuat dan berkuasa (Sulaeman & Hamzah, 2019).

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam ruang lingkup keluarga, namun bukan berarti bahwa permasalahan tersebut merupakan masalah pribadi yang mana tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Biasanya pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung merahasiakan perbuatan tersebut dari publik. Hal itu disebabkan karena masalah dalam rumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sebagai keluarga, sehingga korban tidak melaporkan kasus kekerasan tersebut. Padahal sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam masalah sosial yang harus diselesaikan secara bersama. Salah satu pihak yang peduli terhadap fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga pelayanan kemanusiaan yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menerima pengaduan kasus dari berbagai macam tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan, seperti seperti kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, perebutan hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari berbagai kasus kekerasan yang masuk, jumlah kasus yang mereka tangani selama tahun 2023 lalu adalah sebanyak 220 kasus. Dari semua kasus tersebut, kekerasan dalam rumah tangga menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 71 (Beritasatu.com, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bukti bahwa masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu perlunya pemberian pelayanan sosial disini adalah agar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengatasi dampak-dampak yang muncul pasca terjadinya kekerasan yang telah dialaminya.

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan cukup beragam, baik dari segi fisik, psikis, dan sosialnya. Semua dampak-dampak tersebut tentunya dapat mengganggu aktivitas korban sehari-hari,

bahkan juga dapat menyebabkan fungsi sosial korban di masyarakat ikut terganggu. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dalam ruang lingkup personal dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sehingga memungkinkan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan secara berulang terhadap korban. Oleh karena dampaknya yang sangat luas dan mencakup banyak aspek, maka dari itu pentingnya pemberian pertolongan melalui pelayanan sosial agar permasalahan korban dapat segera tertangani dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu lembaga pelayanan kemanusiaan yang peduli terhadap fenomena tersebut. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelayanan sosial dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo pada perempuan korban KDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Khaleed (2015) menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam rangka mengambil alih posisi dominan dalam rumah tangga.

Santoso (2019) menjelaskan bahwa dampak dari KDRT dibedakan menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek merupakan dampak yang dirasakan langsung oleh korban seperti luka fisik, cacat, hamil, hilangnya pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan dampak jangka panjang merupakan dampak yang dirasakan di kemudian hari dan bisa jadi berlangsung seumur hidup, contohnya seperti gangguan psikis, mengurung diri, hilangnya rasa percaya diri, trauma, depresi, dan lain sebagainya.

Kekerasan Terhadap Perempuan

Sulaeman & Hamzah (2019) menjelaskan langkah penanganan dan pencegahan sangat diperlukan bagi perempuan korban kekerasan agar dampak-dampak yang muncul dapat tertangani dengan baik serta agar tidak menimbulkan gangguan fungsional baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial dari korban. Penanganan ini dapat dilakukan oleh pihak atau lembaga yang khusus memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Adapun bentuk penanganan yang diberikan secara umum adalah melalui pendampingan dan penanganan psikologis (fase kataris, fase *debriefing*, fase pemulihan diri, dan fase pengembangan).

Haise L.L. (1998, sebagaimana dikutip dalam Sulaeman & Hamzah, 2019) menjelaskan bahwa program layanan yang dibutuhkan untuk menangani perempuan korban kekerasan serta secara implisit terkandung pula visi pencegahannya adalah sebagai berikut:

- a. Layanan langsung yang ditujukan pada korban dan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan emosional dengan korban
- b. Advokasi dan pendampingan
- c. Koordinasi layanan kepada pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan dengan permasalahan korban, baik itu perseorangan maupun kelembagaan
- d. Kegiatan pengembangan diri dan keterampilan yang ditujukan agar korban dapat hidup mandiri pasca kekerasan yang telah dialaminya

- e. Kegiatan edukasi pada masyarakat luas dengan tujuan agar korban dapat mengembangkan dirinya dalam aktivitas nyata di masyarakat
- f. Evaluasi keberhasilan layanan

Human Service Organization

Ulberth Silalahi (1993, sebagaimana dikutip dalam Wibhawa et al., 2010) menjelaskan organisasi pelayanan sosial merupakan sebuah wadah atau organisasi bersifat formal yang mempunyai fungsi utama untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Sosial

Adi (2015) menjelaskan pelayanan sosial merupakan sebuah bentuk program kegiatan yang dirancang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatk antara hidup masyarakat. Sasaran dari layanan sosial ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Usaha kesejahteraan sosial ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah dengan harapan agar masyarakat dapat mencapai kondisi yang sejahtera.

PP RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat adalah berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Keberfungsian Sosial

Siporin (1975, sebagaimana dikutip dalam Murni, 2018) menjelaskan keberfungsian sosial merupakan cara-cara yang dilakukan oleh individu dalam rangka melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Seseorang dapat dikatakan mengalami ketidakberfungsian sosial bila mana dia tidak dapat melaksanakan peran sosial atau tindakan-tindakan yang seharusnya dapat dilakukannya pada kehidupan bermasyarakat.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penentuan lokasi penelitian menggunakan teknik *purposive area*. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan pokok adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan tambahan adalah dengan instrumen kuesioner terbuka. Peneliti menggunakan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber.

3. Hasil dan Diskusi

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Secara struktural, UPTD PPA berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari adanya UPTD PPA adalah terwujudnya pemberdayaan manusia dan anak berdasarkan prinsip HAM, serta terbebasnya masyarakat dari berbagai tindak kekerasan pada berbagai aspek kehidupan.

Kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo bermacam-macam. Adapun kategori kasus yang ditangani adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Kekerasan dalam Kerja (KDK), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Ekonomi (KE), pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, *human trafficking*, penganiayaan, dan bentuk kekerasan lain yang tidak termasuk dalam kategori kekerasan tersebut. Diantara semua kategori kasus tersebut, KDRT menjadi kasus yang paling banyak terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 60 kasus KDRT dari 137 total jumlah kasus kekerasan, pada tahun 2019 terdapat 73 kasus KDRT dari 156 total jumlah kasus kekerasan, pada tahun 2020 terdapat 56 kasus KDRT dari 140 total jumlah kasus kekerasan, serta pada tahun 2021 (terhitung hingga bulan Agustus) terdapat 33 kasus KDRT dari 97 total jumlah kasus kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa terdapat lima bentuk pelayanan sosial yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Lima bentuk pelayanan sosial tersebut yaitu pelayanan psikologis, pelaksanaan mediasi, pendampingan hukum, penampungan sementara (*shelter*), dan *monitoring*. Adapun penjelasan dari masing-masing bentuk pelayanan sosial tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pelayanan Psikologis

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak secara psikologis bagi korban. Dampak psikologis tersebut seperti timbulnya rasa takut dan cemas terhadap pelaku, depresi, trauma, dan dampak psikis lainnya. Dampak-dampak tersebut jika tidak ditangani dengan benar dikhawatirkan akan memberikan pengaruh pada keberfungsian sosial korban. Maka dari itu dalam rangka memulihkan kondisi psikologis korban, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo memberikan layanan-layanan psikologis seperti konsultasi dengan psikolog, psikolog klinis, dan konselor. Semua itu akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari korban.

b. Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menyepahamkan kedua belah pihak yang sedang berselisih. Pada umumnya pihak yang berselisih dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah istri sebagai korban dengan suami. Selain melibatkan suami dan istri, dalam pelaksanaan mediasi juga melibatkan pihak lain seperti keluargadari istri, keluarga dari suami, pihak balai desa sebagai penyelenggara mediasi, serta babinsa dan babinkamtibmas jika memang diperlukan.

UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk pelayanan ini berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi jalannya pelaksanaan mediasi mulai dari mengajukan surat permohonan mediasi ke pihak desa, hingga mendampingi korban pada saat

proses mediasi berlangsung. Pada saat pelaksanaan mediasi berlangsung, tiap pihak yang berselisih (dalam hal ini suami dan istri) dipersilakan untuk mengungkapkan keinginannya masing-masing. Jika memang dirasa kedua belah tidak menemukan titik terang dan tetap bersikukuh untuk menyelesaikan masalahnya di jalur hukum, maka pendamping hukum dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo akan mendampingi korban dalam tiap proses hukum yang akan dijalaninya.

c. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam rangka membantu korban untuk mendapatkan keadilan atas kekerasan yang telah dialaminya. Hal tersebut juga tertuang dalam visi dari UPTD PPA, yaitu mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dimulai ketika korban membuat laporan di Polsek setempat, khususnya pada unit PPA. Jika pada tubuh korban terdapat luka-luka akibat kekerasan yang telah terjadi, maka pihak kepolisian akan memberikan rekomendasi untuk melakukan *visum et repertum* (pemeriksaan medis yang digunakan untuk tujuan hukum) di rumah sakit terlebih dahulu. Setelah bukti tertulis hasil dari visum oleh dokter keluar, langkah selanjutnya adalah korban diundang lagi ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan atau BAP. Selain melakukan interogasi pada korban, dalam proses penyelidikan ini pihak kepolisian juga mengumpulkan bukti-bukti dan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Jika semua bukti telah sesuai dengan keterangan korban, maka pihak kepolisian meningkatkan kasus ini pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, polisi mengundang terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Apabila terduga pelaku terbukti telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban, maka statusnya akan naik menjadi tersangka.

Setelah semua proses hukum di kepolisian telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah membawa kasus tersebut ke pihak kejaksaan. Disana jaksa yang akan menuntut tersangka ke pengadilan. Korban hanya perlu menunggu panggilan dari pengadilan saja. Pada tahapan ini pendamping hukum dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo terus melakukan koordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengetahui sudah sejauh mana proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi tersebut nantinya akan disampaikan pada korban. Pendampingan hukum pada korban ini berakhir ketika hakim telah memutuskan hukuman pada tersangka.

d. Penampungan Sementara (*Shelter*)

Tempat penampungan sementara, (*shelter*) juga biasa disebut sebagai rumah aman. Sesuai dengan namanya, *shelter* diperuntukkan bagi korban yang membutuhkan rumah singgah sementara dengan perlindungan yang aman. Hal tersebut disebabkan karena lokasi atau keberadaan dari *shelter* dirahasiakan, yang mengetahui hanya petugas tertentu UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo saja. Berdasarkan peraturan yang ada, pelayanan *shelter* dibatasi hanya sampai lima hari saja. Tetapi sebenarnya bisa lebih dari jangka waktu tersebut bila terdapat atensi khusus, contohnya karena kasusnya tergolong kasus yang berat dan belum selesai sehingga membutuhkan tambahan waktu.

Di dalam *shelter*, UPTD PPA telah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari makanan, pakaian, dan penunjang kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, korban juga tidak dikenai biaya apapun karena *shelter* sudah ada anggarannya tersendiri. Selama berada di dalam *shelter*, korban harus mematuhi aturan-aturan yang ada.

Salah satu contoh aturan tersebut adalah dilarang membawa alat komunikasi dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui keberadaannya.

e. *Monitoring*

Pelayanan ini dilakukan ketika kasus korban dinyatakan telah selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi korban pasca terjadinya kekerasan yang telah dialaminya. Pada beberapa kasus tertentu, korban mengalami kesulitan terkait dengan penerimaan kembali oleh keluarga ataupun masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Maka dari itu pihak dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo akan membantu jika korban mengalami situasi demikian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat lima bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain:

- a. Pelayanan psikologis. Pemberian pelayanan psikologis dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi psikis klien yang terganggu akibat kekerasan yang telah dialaminya. Bentuk kegiatannya adalah memberikan sesi konseling dengan konselor, psikolog, ataupun psikolog klinis sesuai dengan kebutuhan klien;
- b. Pelaksanaan mediasi. Mediasi dilakukan sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) secara kekeluargaan sebelum kasusnya dibawa ke ranah hukum;
- c. Pendampingan hukum. Klien yang memilih untuk menyelesaikan kasusnya di ranah hukum maka UPTD PPA akan mendampingi mulai dari awal klien membuat laporan di Polres hingga pada akhir putusan pengadilan oleh hakim;
- d. Penampungan sementara (*shelter*). Pelayanan penampungan sementara ini diperuntukkan bagi klien yang keberadaannya sedang terancam dan memerlukan tempat khusus untuk memberinya rasa aman.;
- e. *Monitoring*. *Monitoring* dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban pasca keluar dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beritasatu.com. (2024). *Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Sidoarjo Cenderung Naik*. Beritasatu.com. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/nusantara/2796204/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sidoarjo-cenderung-naik/amp>
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Lestari, D. (2005). Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*(3), 367-385.

- Murni, R. (2018). Upaya Meningkatkan Keberfungsian Sosial Remaja Putus Sekolah Melalui Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus. *Jurnal Sosio Informa*, 4(3), 514-533.
- Sanstoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39-57.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wibhawa, B., Raharjo, S., & S, M. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.